



P U T U S A N :

NOMOR: 313 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

IRMAWATI : Umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Permata Mutiara, Jalan Daeng Tata Depan Makatex Blok G 6, Kelurahan Parangtambung, kecamatan tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;-----

Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya HASRUM MALIK, SH,pekerjaan Advokat/Pengacaraberkantor/ berdomisi di Jalan Anggerek Nomor 4 RT.001.RW/003, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:410/ PDT/ 2016/Kb pada tanggal24 mei 2016 ;-----

M E L A W A N :

- **FAHRUL FRANKIE LIJAYA**: Umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok M 18 Nomor 25 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal 1 dari 18 hal Putusan Perkara No. 313/Pdt/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.TITI . S. SLAMET,SH.,MH, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat LBh SRIKANDI, beralamat di jalan Rajawali Nomor 45 Kota Makassar , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2016, surat kuasa tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Kelas I A khusus Makassar Nomor: 259/PDT/106/Kb. pada tanggal 30 Maret 2016 selanjutnya disebut: **TERBANDING** semula sebagai: **PENGUGAT**;

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 313/ PDT/ 2017/ PT.MKS., tanggal 22 September 2017, . tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
-
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 313/ PDT/ 2017/ PT.MKS., tanggal 22 September 2017, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan Gugatannya tanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor : 108/Pdt.G/2016 dengan dalil –dalil gugatan sebagai berikut ; -----

Hal 2 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diputus cerai oleh pengadilan agama kelas IA Makassar berdasarkan putusan pengadilan agama kelas IA Makassar Nomor.206/PDT.G/2015/PA.MKS pada tanggal 25 Mei 2015 dan telah dibuatkan akta cerai nomor 0832/AC/2015/PA.Mks tanggal 17 juni 2015.

2. Bahwa anantara penggugat dengan tergugat pada saat terikat pernikahan telah memiliki beberapa harta yang merupakan harta bersama(gono-gini)yaitu :

a.) Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasaupa blok M 18 No.25,kelurahan gunung sari ,kecamatan tamalate (dahulu) , sekarang kecamatan Rappocini, kota Makassar,seluas 93 M2 Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 20489.

b.) Kendaraan roda empat berupa Toyota avansa,warna putih,nomor polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2015

c.) Kendaraan beroda empat berupa zuzuki ertiga,warna silver,nomor polisi DD 11554 QE,Tahun pembuatan 2015.

d.) Saham 25% senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di PT.padi mas buana

e.) Kendaraan roda dua merek Honda beat,warna merah,nomor polisi DD 5556 IB

3. Bahwa berdasarkan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “ oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian,maka atas harta-harta benda tersebut masing-masing penggugat dan tergugat berhak atas separu dari bagian harta bersama tersebut.

4. Bahwa dengan demikian harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana yang tertulis didalam posita kedua diatas haruslah dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk membagi seperdua harta bersama tersebut kepada penggugat; -----

5. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tergugat tidak memindah tangankan harta-harta bbersama (gono-gini) tersebut kepada pihak lain sehingga dapat merugikan penggugat,maka dengan ini penggugat mohinn agar harta-harta bersama (gono-gini) tersebut sebagaimamna yang

Hal 3 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam posita dua gugatan penggugat agar diletakan jaminan(marital beslag)

6. Bahwa apabila tergugat tidak mengindahkan isi putusan ini,maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim agar menghukum tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) perbulan,setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa perkara ini dilandasi oleh bukti-bukti autentik maka dengan ini mohon kepada majelis hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum (banding dan kasasi)maupun perlawanan (verzet),uit voerbaar bij voorraad.

Berdasarkan atas hal-hayang terurai diatas,maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua negeri kelas IA Makassar cq.majelis hakim yang arif bijaksana berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa :

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M18 No. 25, Kel. Gunung Sari, Kec. Tamalate (dahulu), sekarang Kel. Rappocini, Kota Makassar, seluas 93 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 20489.

b. Kendaraan beroda empat berupa Toyota Avanza, warna putih, nomor Polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2013

c. Kendaraan beroda empat berupa Suzuki ertiga, warna Silver, Nomor Polisi DD 1054 QM, tahun pembuatan 2013

d. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh jutaan rupiah)di PT. Padi Emas Buana.

e. Kendaraan roda dua merek Honda Beat, warna merah nomor polisi DD 5556 IB, adalah harta bersama (gono-gini) penggugat dengan tergugat.

3. Menyatakan penggugat berhak separuh atas harta bersama yang berupa:

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M18 No. 25, Kel. Gunung Sari, Kec. Tamalate, sekarang Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, seluas 93 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 20489.

b. Kendaraan beroda empat berupa Toyota Avanzah warna putih, Nomor Polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2013.

c. Kendaraan beroda empat berupa Suzuki Ertiga, warna silver Nomor Polisi DD 1054 QM, tahun pembuatan 2013.

d. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT. Padi Emas Buana.

e. Kendaraan roda dua merek Honda Beat warna merah Nomo Polisi DD 5556 IB

4. Menghukum tergugat untuk membagikan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut yaitu:

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M18 No. 25, Kel. Gunung Sari, Kec. Tamalate, sekarang Kel. Rappocini, Kota Makassar, seluas 93 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 20489.

b. Kendaraan beroda empat berupa Toyota Avanzah warna putih, Nomor Polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2013.

c. Kendaraan beroda empat berupa Suzuki Ertiga, warna silver Nomor Polisi DD 1054 QM, tahun pembuatan 2013.

d. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT. Padi Emas Buana.

e. Kendaraan roda dua merek Honda Beat warna merah tahun 2008 nomor polisi DD 5556 IB, kepada penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharganya sita **marital beslag** yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas obyek sengketa yang berupa :

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN minasa upa blok M 18 nomor 25 kel .Gunung sari kecamatan tamalate , sekarang kelurahan Rappocini,kota Makassar ,seluas 93 M2 Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 20489

Hal 5 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



- b. Kendaraan beroda empat berupa Toyota avanza warna putih, nomor polisi DD 1424 VT Tahun pembuatan 2013
- c. Kendaraan beroda empat berupa Suzuki Ertiga, warna silver nomor polisi DD 1054 QM, tahun pembuatan 2013
- d. Saham 25 % Senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diPT. Padi Mas Buana
- e. Kendaraan roda dua merek Honda beat warna merah tahun 2008 nomor polisi DD 5556 IB

7. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan, (uit voerbaar bij voorraad).

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai pihak yang dikalahkan ;

Menimbang, bahwa atas Pengugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. E K S E P S I

1. **Bahwa** gugatan penggugatan tergolong kewenangan mengadili mutlak (kompetensi absolut) peradilan agama, sebab antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus termasuk persoalan nafkah dan pengasuhan/pendidikan anak serta pemanfaatan maupun penguasaan harta benda dalam perkawinan, yang berakibat terputusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Makassar, sehingga gugatan penggugat yang mengenai pembaguan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), adalah beralasan untuk dipaksa dan diadili terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud ketentuan pasal 50 ayat (dua) undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang peradilan Agama, juncto undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan maksud ketentuan pasal 86 ayat (satu) serta pasal 88, buku I kompilasi hukum islam jika harta bersama adalah tidak identik, dengan pencampuran harta dalam perkawinan sebagaimana pula dimaksud dalam suatu ketentuan pasal 119, Burgelijk Wetboek (BW)/KUHPPerdata, karenanya harta bawaan milik suami atau istri adalah tetap menjadi hak milik masing-masing suami atau isteri, juga jika terjadi perselisihan tentang harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama, oleh

Hal 6 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula Pengadilan Negeri patut menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan penggugat ; -----

2. **Bahwa** gugatan masih kekurangan pihak (plurium litis consortium), seharusnya perusahaan pembiayaan kendaraan juga ikut digugat atas keberadaan roda empat merk zusuki ER3, Warna silver No. Polisi DD 1154 QE, tahun 2015 dan barang tersebut masih berstatus hak pakai (belum lunas) atau belum menjadi milik sepenuhnya tergugat, pula seharusnya perusahaan PT. Padi Mas Buana, ikut digugat terkait keberadaan saham atas nama tergugat, dan eks pembeli kendaraan roda empat merk Toyota avanza warna putih, no. polisi DD 1424 VT tahun 2013, seharusnya ikut digugat oleh karenanya dalil gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima : -----
3. **bahwa** gugatan penggugat terkait secara langsung dengan perselisihan/sengketa tentang hak maupun kewajiban suami-isteri dalam perkawinan, yang telah diputus terlebih dahulu oleh pengadilan Agama, sehingga seharusnya sejak semula gugatan dan tuntutan balik oleh penggugat seperti gugatan ini casu ; telah diajukan dan diadili serta putus oleh pengadilan agama, sebagai sebab-akibat pengurusan dan penguasaan serta hak menikmati hasil dari harta bersama dalam perkawinan yang sekarang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat masih merupakan sengketa perkawinan dan tergolong wewenang mengadili peradilan agama, pula gugatan penggugat patut dinyatakan dapat diterima (Niet Ovankelijk verklaard) -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali secara tegas dinyatakan dan sebaliknya, serta selama tidak merugikan hak pembelaan hukum tergugat ;

- Bahwa apa yang termuat dalam bagian ekspesi mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini ;

1. **Bahwa** sejak putusnya perkawinan atau perceraian antara tergugat dengan penggugat, maka hak penggugat atas semua barang yang disebutkan dalam gugatan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara tergugat dengan penggugat, adalah dalam status hukum atau keadaan terhenti atau bubar nya hak penguasaan dan pengurusan serta

Hal 7 dari 18 Hal Putusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikmati hasil oleh penggugat, sehingga atas seluruh barang dalam dalil gugatan ini casu, sepenuhnya adalah hak milik dan pengasaan serta tanggung jawab yang melekat pada diri pribadi tergugat ;-----

2. Bahwa maksud ketentuan **pasal 36** UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah justru tidak serta merta dianggap sebagai persatuan atau percampuran harta suami-isteri selama berlangsungnya ikatan perkaawinan kedua belah pihak, kecuali diperjanjikan sebelumnya, sehingga jika telah terputusnya perkawinan akibat perceraian, maka tuntutan penggugat bukan lagi sebagai kewajiban hukum (mutlak) tergugat, sebab justru sebaliknya jika harta bawaan masing masing suami-isteri adalah tetap menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya masing masing suami isteri. Sebagaimana maksud ketentuan **pasal 86 ayat (2)** buku I kompilasi hukum islam, oleh karenanya sebagian barang obyek sengketa khususnya tanah/rumah adalah barang asal atau barang bawaan tergugat dan bukan Gono-Gini sebagaimana dalil gugatan penggugat ini casu (**akan dibuktikan**) ;-----

3. Bahwa justru maksud ketentuan **pasal 126** burgelijk wet Boek / BW secara limitatif menyebutkan, jika salah satu alasan (syarat) pembubaran (ontbinding) persatuan harta perkawinan adalah karena perceraian, sehingga dengan terpenuhinya syarat/alasan dimaksud. Maka penggugat ini casu, adalah tidak berhak atas barang obyek sengketa sebab telah suatu keadaan hukum yang baru dimana hak mengurus dan menguasai harta benda selama dalam perkawinan termasuk hak untuk memiliki dan menikmati hasilnya adalah terputus atau terhenti demi hukum akibat terjadinya perceraian, sehingga tuntutan penggugat atas barang perkara adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum, karenanya gugatan penggugat patut ditolak ;-----

4. Bahwa kendaraan roda empat merk zusuki ER3, warna No. polisi **DD 1154 QE**, tahun 2015 masih berstatus hak pakai (belum lunas) atau belum menjadi milik sepenuhnya tergugat, dan masih atas nama penjamin khususnya pihak lain Cq. perusahaan pembiayaan terkait, oleh karenanya dalil gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa kendaraan roda empat merk Toyota avanza warna putih, No. polisi **DD 1424 VT** Tahun 2013, telah terjual dan bukan lagi milik tergugat, juga tidak dalam penguasaan tergugat, sehingga eks pembeli yang



menguasai barang tersebut seharusnya ikut digugat,oleh karenanya dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan patut ditolak ;-----

6. Bahwa saham 25 % pada PT.padi milik tergugat,bukan atas nama penggugat,dan menjadi modal usaha mencari nafkah oleh tergugat sehari-hari,sehingga obyek gugatan penggugat atas barang bergerak tersebut pun adalah tidak benar dan patut di tolak ;-----

7. Bahwa kendaraan roda dua merk Honda beat warna merah,No.polisi **DD 5556 IB** , adalah barang inventaris kantor PT.padi Mas Buana dan digunakan untuk kegiatan operasional kantor atau kegiatan mencari nafkah oleh tergugat sehingga obyek gugatan penggugat atas barang tersebut pun adalah tidak benar dan patut di tolak ;-----

8. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya,yang terletak di kompleks perumahan **BTN Minasa Upa Blok M16 No.25**, kelurahan gunung sari kecamatan rappocini kota Makassar,seluas : 93 M2 ,adalah eks tempat kediaman bersama antara tergugat dengan penggugat,yang merupakan hasil jerih payah pembelian tergugat dan tempat menghidupi 2 (dua) orang anak tanpa dinafkahi dan tanpa ditunjang biaya hidup serta biaya pendidikan terhadap anak oleh penggugat,bahkan cara perolehannya tanah/rumah perkara adalah dari penghasilan pribadi tergugat jauh waktu sebelum terjadinya ikatan perkawinan antara tergugat dengan penggugat,juga jika pelunasan harga jual belinya tanah/rumah perkara adalah dilaksanakan oleh tergugat semata pada tahun **1999**,tanpa inisiatif pembayaran oleh pengugat,sehingga obyek gugatan dan tuntutan penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah perkara,adalah keliru dan tidak benar jika dianggap atau dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan (Harta gono-gini) ,bahkan justru sebaliknya,jika dua kali renovasi rumah perkara adalah dibiayai oleh tergugat semata,tanpa inisiatif dan tidak mau dibiayai oleh penggugat,oleh karenanya seharusnya sejak semula tuntutan penggugat ini casu;diadili dan diputus oleh pengadilan agama,bersamaan waktu diperiksanya perkara gugatan terdahulu pada pengadilan agama,pula gugatan patut di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tak diterima ;-----

9. Bahwa alas hak penggugat atas seluruh barang perkara adalah justru belum tergolong sengketa hak milik ,sebagaimana maksud ketentuan



Pasal 584 BW/KUH perdata yang secara imitative menyebutkan cara memperoleh hak milik, diantaranya adalah : karena perlekatan dan penunjukan dan atau penyerahan ;sehingga gugatan penggugat adalah masih tergolong sengketa perkawinan,yang seharusnya diperiksa/diadili oleh peradilan agama,oleh karenanya dalil gugatan penggugat pada **poin 5 s/d poin 7** , pun adalah patut ditolak ; -----

III. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang termuat dalam bagian konvensi mohon di dianggap termuat pula dalam bagian gugatan rekonvensi ini ;-----

1. Bahwa penggugat dalam konvensi sebelum dan sejak terjadinya perceraian dengan tergugat dalam konvensi, tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tunjangan dan nafkah hidup,biaya pendidikan serta pemeliharaan anak kandung sebanyak 2 (dua orang) masing masing bernama : Amelia puspanigrum (wanita usia sekarang 22 tahun telah menikah) dan bernama fadhila chaerunnisa(wanita usia sekarang 17 tahun belum menikah dan tinggal bersama tergugat) sehingga meskipun belum ditetapkan dalam putusan perkara terlebih dahulu (vide putusan PA Makassar No.206/pdt,g/2015/PA,Mks tanggal 25 mei 2015) adalah patut untuk dinyatakan adanya kewajiban tergugat dalam rekonvensi(penggugat dalam konvensi) untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan atau biaya hidup/nafkahatas kedua orang anak hasil perkaawinan antara penggugat dan tergugat in casu,oleh karenanya pemohon agar YTH:Hakim majelis perkara ini menetapkan jumlah uang nafkah wajib terwajib terhadap anak in casu ;-----

2. Bahwa ha katas tunjangan hidup anak adalah kewajiban penggugat dalam konvensi (tergugat dalam rekonvensi sebagaimana maksud ketentuan **Pasal 156 huruf d sampai dengan huruf f**,Buku I Kompilasi hukum islam,sehingga tuntutan balik oleh tergugat dalam konvensi, (penggugat dalam rekonvensi) adalah berdaasar hukum untuk ditetapkan adanya nafkah wajib bagi penggugat atau kewajiban nafkah hidup dan biaya untu sandang;pangan;pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak selama waktu berlangsungnya ikatan perkawinannya antara tergugat dengan penggugat,yang menjadi beban tanggungjawab mutlak penggugat dalam konvensi/Eks suami dari tergugat dalam konvensi/ayah dua orang



anak, meskipun kewajiban dimaksud adalah belum tercakup atau belum ditetapkan terlebih dahulu didalam putusan perceraian antara tergugat dengan penggugat in casu, oleh pengadilan agama Makassar, biaya-biaya mana sejak diajukannya gugatan ini terhitung surut sejak usia kelahiran anak sampai usia maksimal 21 tahun, masing masing bernama :

Amelia pupitanigrum dan fadhila chaerunnisa , sehingga biaya tunjangan hidup atau nafkah wajib bagi penggugat dalam konvensi (tergugat dalam rekonvensi) terhadap anak kandungnya , adalah ditaksir sesuai dengan pendekatan upah minimum provinsi (UMP) Didaerah sulsel, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$\frac{1}{4} \times \text{Rp.2.250.000,-}$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan (x) jumlah 21 (batas usia maximal anak tanggungan) dikalikan (x) jumlah (lama ikatan perkawinan) dikalikan (x) jumlah 12 (jumlah bulan setahun takwin), dikalikan (x) jumlah 2 (jumlah anak tanggungan), dibagi (:) jumlah 8 (dari jumlah anak tanggungan yang dikalikan 4 jenis biaya yakni sandang pangan pendidikan dan kesehatan), menjadi sama dengan (=) jumlah biaya tunjangan hidup anak yang wajib bagi tergugat dalam rekonvensi (penggugat dalam kovensi) sebesar

Rp.562.500,-(x) 21 (x) 22 (x) 12 (x) 2

$$2 \times 4 = 8$$

Adalah (total) Rp.779.6625.000,-(**tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah**) Oleh karenanya beralasan yuridis jika penggugat dalam konvensi(Tergugat dalam Rekonvensi) diwajibkan atas nafkah hidup dan biaya pemeliharaan/pendidikan terhadap kedua prang anak kandungnya dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat in casu, sesuai dengan taksiran perhitungan tunjangan/penghasilan penduduk diwilayah sulsel atau pendekatan upah minimum provinsi (UMP) Yang berlaku (vide SK Gubernur kepala Daerah sulsel No.2424/XI/2915 Tanggal 02 November 2015) ; -----

3. Bahwa penggugat dalam rekonvensi (tergugat dalam konvensi) adalah sebaliknya pun justru berhak atas sebagaimana harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang berada dalam penguasaan penuh tergugat dalam rekonvensi (penggugat dalam kenvensi) yang berupa :

- a.) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda empat Merk zusuki katana warna silver No.polisi DD 1318 KM, Yang ditaksir seharga ± Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);



b.) 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda Merk honda warna merah
No.Polisi DD 6319 AU,Yang ditaksir sehaga+ Rp.8.000.000,-(Delapan
Juta Rupiah).----

Dari hal-hal dan alasan yang terurai diatas,memohon agar yang terhormat :
hakim majelis perkara,menjatuhkan putusan akhir (vonnis)dengan menyatakan
sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. “ Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat” ;
2. “ Menyatakan pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili gugatan penggugat “
3. “Menyatakan Gugatan penggugat tak dapat diterima ,”

II. Dalam Pokok perkara

1. “ Menolak Gugatan pengguigat untuk seluruhnya “:
2. “ Menghukum penggugat untuk membayar segala ongkos perkara”.
3. “ Mohon keadilan yang seadil-adilnya.”

III. Dalam Rekonvensi

- 1.“Mengabulkan Tuntutan penggugat(Tergugat D.K.) untuk seluruhnya “;
- 2.“Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan(Caonservatoir Beslag/CB) Atas barang perkara”
- 3.“Menghukum Tergugat dalam rekonvensi (penggugat D.K.) untuk membayar biaya nafkah hidup dan tunjangan pendidikan serta kesehatan anak atas nama : Amelia puspanigrum dan nona fadhila caerunnisa,kepada penggugat (tergugat D.K.);Berupa uang tunai sebanyak Rp.779.625.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak saat putusan berkekuatan hukum yang tetap “.
- 4.“Menghukum pula tergugat dalam rekovensi (penggugat D.K.) Untuk membagi kepada penggugat dalam rekonvensi (tergugat dalam konvensi) separoj atas harga gono-gini yang berupa uang tunai hasil lelang/penjualan secara umum masing masing atas barang perkara perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda Empat Merk zusuki katanya warna silver No.polisi DD.1318 KM,Sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b.) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda merk Honda warna merah No.polisi DD.6319 AU,sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah):

5. "Menghukum pula tergugat dalam rekonsensi (penggugat dalam konvensi) untuk membayar segala ongkos perkara ini".-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 108 / Pdt.G/ 2016/ PN.Mks., tanggal 15 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DALAM KONPENSI:**-----

-----**DALAM EKSEPSI** :-----

• Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konpensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebahagian;-----

2. Menyatakan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi memiliki harta bersama / harta gono gini berupa:-----

a. Sebidang ru,ah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M. 18 No 25 Kel. Gunung sari, Kec. Tamalate (dahulu), sekarang Kel. Rappocini, Kota Makassar seluas 93 M2 berdasarkan sertifikiat hak milik Nomor: 20489.

b. Kendaraan roda empat berupa Toyota Avanza warna putih, nomor Polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2013

Hal 13 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT.Padi Mas Buana

d. Kendaraan roda dua merek Honda Beat, warna merah nomor Polisi DD.5556 IB.

3. Menyatakan penggugat Konvensi berhak separuh atas harta bersama yang berupa;

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M.18 No.25 Kel. Gunung Sari, Kec. Tamalate (dahulu), sekarang Kel. Rappocini, Kota Makassar seluas 93 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor. 20489.

b. Kendaraan roda empat berupa Toyota Avanza warna putih, nomor Polisi DD 1424 VT tahun pembuatan 2013

c. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT. Padi Mas Buana.

d. Kendaraan roda dua merek Honda Beat, warna merah nomor Polisi DD. 5556 IB.

4. Menghukum Terugat Konvensi untuk membagikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua = setengah) dari harta bersama / harta gono gini tersebut kepada penggugat konvensi dalam keadaan baik dan sempurna, yaitu:

a. Sebidang rumah dan tanah yang terletak di BTN Minasa Upa Blok M. 18 No.25 Kel.Gunung Sari, Kec. Tamalate (dahulu), sekarang Kel. Rappocini, Kota Makassar seluas 93 M2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor.20489

b. Kendaraan roda empat berupa Toyota Avanza warna putih, nomor polis DD 1424 VT tahun pembuatan 2013

Hal 14 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saham 25% senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT.Padi Mas Buana.

d. Kendaraan roda dua merek Honda Beat, warna merah nomor Polisi DD.5556 IB

5. Menolak gugatan penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi / penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca, surat permohonan banding yang di tandatangi oleh BASO RASYID, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, Nomor: 108 / Pdt.G/2016/PN.Mks., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh A.MUH.IRHAM IDRIS, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017; -----

----- Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh A.MUH.IRHAM IDRIS, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, telah

Hal 15 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Juni 2017 masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan kepada kedua belah pihak berperkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 108/Pdt/2016/ PN.Mks., tanggal 15 Mei 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan alasan-alasannya memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimohonkan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mermperoses pemeriksaan perkara yang dimohokankan banding tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari, memeriksa dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang

Hal 16 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 108/Pdt/2016/ PN.Mks., tanggal 15 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 108/Pdt/2016/ PN.Mks., tanggal 15 Mei 2017 dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum Jo. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb

Hal 17 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 108/Pdt/2016/ PN.Mks., tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017**, oleh kami: **M A K K A S A U, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD GAFFAR, SH.,MH**, dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 27 November 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama - sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. S U R Y A N I, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hal 18 dari 18 Hal Puusan perkara No.313/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD GAFFAR, SH., MH.,

MAKKA SAU, SH., MH.,

TTD

H. YAHYA SYAM. SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. SURYANI, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi		Rp.
	5.000,-		
3.	Leges		Rp.
	3.000,-		
4.	Pemberkasan		Rp.
	136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

